RENCANA KERJA (RENJA)
DPMPD TAHUN 2024



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Kediri, - - 2023

KEPALA DPMPD
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

AGUS CAHYONO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700913 199201 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. **PENDAHULUAN** 1

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU** 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan ungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN** 24

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD 30

BAB. V PENUTUP 32

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 juga menyesuaikan terhadap kondisi yang terjadi saat ini yaitu menyesuaikan kebiasaan baru akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).Pandemi COVID-19 juga telah melanda seluruh dunia ini mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.Sehingga hal ini menuntut pemerintah bersama-sama dengan segenap eleman masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut,mengingat virus tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan dan jiwa manusia,tetapi juga menganggu stabilitas ekonomi negara.Oleh karena itu,sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pemulihan ekonomi dan sektor lainnya,RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 diprioritaskan pada perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan pemulihan dampak dari pandemi COVID-19 tersebut dan melakukan perubahan kebijakan /target kinerja daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri . Sistematika Rancangan Renja Tahun 2024 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I. **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DPMPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DPMPD Tahun 2024

BAB II. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPD Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan DPMPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan , penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan

BAB III. **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsional DPMPD

3.2 **Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMPD

3.3 **Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusuan program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB. V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPD Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023 sehingga teridentifikasi sampai sejauh mana mana DPMPD melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk pelaksanaan Renja Tahun 2022 pada umumnya realisasi program dan kegiatan telah tercapai sesuai target kinerja yang telah direalisasikan.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 diperkirakan bahwa program dan kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2022, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

Dukungan anggaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Sebelum Perubahan APBD terdiri dari 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan total anggaran Rp. 38.313.943.500,-.

Dalam Perubahan APBD terdiri dari 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan, total anggaran adalah Rp 39.649.082.785,-

Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2022, realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dari total plafon sebesar Rp. 39.649.082.785,- teralisasi sebesar Rp. 38.278.401.534 atau sebesar 96,54 % sedangkan realisasi kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagaimana dalam lampiran :

2. Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan.

Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri diuraikan, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat	1. Jumlah BUMDes yang terbentuk/aktif	280 Desa	286 Desa	102 %	5
2	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Jumlah desa mandiri	8	31	387 %	1
		2 Jumlah desa maju	130	187	143 %	2
3	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	1. Prosentase lembaga desa aktif	81 %	84 %	103 %	3
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu	83 %	83 %	100 %	4

Dari uraian tabel diatas untuk Tahun Anggaran 2022 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut, ada 1 (satu) indikator kinerja yang berhasil dicapai 100 % yaitu :

- **Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu**

bahkan 4 (empat) indikator dapat melebihi target yaitu :

- **Jumlah desa mandiri ;**
- **Jumlah maju ;**
- **Prosentase Lembaga desa aktif dan**
- **Jumlah BUMDes yang aktif.**

Terhadap berbagai target capaian yang melebihi maupun tidak tercapai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Belum maksimalnya kinerja BUM Desa dan fungsi pasar desa di perdesaan;
2. Belum maksimalnya kapabilitas aparatur pemerintah desa dan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ;
3. Belum maksimalnya SDM aparatur pemerintah desa ;
4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi desa serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Solusi

1. Meningkatkan kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan secara optimal, melalui Pengembangan BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan Pasar Desa berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan peran serta/ partisipasi masyarakat di dalam kelembagaan masyarakat (LPMD/K) dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, melalui:
   a. Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa;

b. Peningkatan Peran dan Fungsi Pendamping Desa melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ KPMD;

c. Optimalisasi Peran PKK dan Posyandu dalam pembangunan desa.

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui:

a. Pengembangan Sistem Administrasi Pembangunan Desa;

b. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;

c. Pengembangan Data dan Informasi Desa; dan

d. Pengembangan Pola/ Sistem Pembinaan Desa, pengukuran perkembangan desa, dan evaluasi perkembangan desa.

4. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Perdesaan, melalui:

a. Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kediri

b. Pengembangan TTG, Pembinaan Posyantek,

c. Lomba TTG Tingkat Kabupaten untuk masyarakat umum di wilayah Kabupaten Kediri,

d. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam rangka mengembangkan pusat pertumbuhan baru berupa spot/ titik pengembangan produk usaha masyarakat, memperluas jaringan permodalan, pembinaan SDM, dan pengembangan jaringan pemasaran.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu Badan yang tugas dan fungsinya membidangi pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan peleburan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Pemerintahan Desa.

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 15 September 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

II.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

II.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- penyusunan perencanaan program dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pembinaan UPTD; dan

  pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

II.2.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaaan masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas;
- pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan dinas;
- pengelolaan administrasi, pelaporan, sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dinas;
- pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   - melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
   - melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
   - memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
   - menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;

- melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ;
   - melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
   - menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
   - menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
   - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bina pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;
- pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;
- pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa ; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat , promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- pelaksanaan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Mempunyai tugas tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penataan dan kerjasama desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna,kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;

- pelaksanaan pembinaan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- pelaksanaan koordinasi teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

f. Bidang Kemasyarakatan Desa

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kemasyaraktan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kemasyaraktan desa mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan teknis lembaga kemsyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- pelaksanaan koordinasi teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- pelaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kediri sebagaimana terlampir.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari dalam merupakan Faktor Internal yaitu :

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri belum memadai.
2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Kediri menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri dalam mendukung keseluruhan program dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata berada pada pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
4. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri masih lemah, terlihat masih tumpang tindih program.

5. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai dibidang–bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi satu keterbatasan,mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian dan/atau pemeliharaan.

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari luar merupakan Faktor Eksternal yaitu :

1. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana :
   - Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relative masih rendah kemampuan dan ketrampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus.
   - Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan
   - Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal
   - Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perangkat desa
   - Masih kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya

2. Basis data yang valid guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan,Kabupaten/Kota termasuk Forum Perangkat Daerah (Forum PD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi,perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri ke dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri.

Dari hasil Forum PD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap PD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap PD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.

Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA PD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap PD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum PD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

B A B III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2019-2024 dan RKP Nasional. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Kediri yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

III.2 Tujuan

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Saran DPMPD yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri adalah "**Meningkatnya kemandirian Masyarakat dan desa "** dengan Indikator Tujuan :

1. Persentase Desa Mandiri
2. Persentase Desa Maju

III.3 Sasaran

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan maka DPMPD Kabupaten Kediri menjabarkan dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat ;
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga desa ;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

III.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan penjabaran dari rencana kegiatan masing-masing PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebagai berikut :

III.3.1 Program dan Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan,penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosisi Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ;

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor ;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan listrik;
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan ;
   - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya;

B. Program Penataan Desa

Kabupaten/Kota

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**

Fasilitasi Tata Wilayah Desa

C. Program Peningkatan Kerjasama desa

1. **Kegiatan Fasilitasi kerjasama Antar Desa yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. **Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ;
   - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
   - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
   - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
   - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa
   - Penyelenggaraan Pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
   - Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
   - Fasilitasi penyusunan profil desa
   - Fasilitasi pengelolaan aset desa

- Fasilitasi Peningkatan kapasitas anggota BPD
- Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta lomba Desa dan Kelurahan

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan mayarakat adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Kediri Periode 2021 – 2026 pada Misi ke 9 yaitu “**Perwujudan Kemandirian Desa untuk kesejahteraan Masyarakat”.**

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan program yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program priortas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program -program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel rumusan rencana Program dan Kegiatan DPMPD Kabupaten Kediri pada Rencana Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam lampiran.

BAB V

PENUTUP

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bertahap, sehingga pada dasarnya pembangunan dari suatu tahap merupakan kelanjutan peningkatan dan penyempurnaan dari pembangunan tahap selanjutnya.

Dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri maka pembangunan desa lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dibiayai dari APBD II, APBD I maupun APBN, didukung juga dari dana swadaya masyarakat dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada khususnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat berjalan denan lancer, efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja PD Tahun 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat dengan demikian akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya RKPD 2024 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

Kediri, - - 2023

KEPALA DPMPD
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

AGUS CAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 197009130 199201 1 001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
													I		II		III		IV									
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12 / 7 x 100%	14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																												
Non Urusan																												
2	**13**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**[INDIKATOR DISESUAIKAN]**		**225,894,426,771**		**5,297,485,293**		**39,649,082,785**		1,697,600,229		529,607,550		1,577,978,541		**7,312,851,311**		**38,278,401,534**	**97**			**43,575,886,827**	**19.29**		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.01**		*Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah		**59,169,000**		**9,619,000**		**885,000**		**0**		**0**		**0**		**885,000**		**885,000**	100			10,504,000	17.75		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.01**	**1**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	31,375,000	2 dokumen	5,100,000	2 dokumen	630,000		0					2	630,000		**630,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.01**	**2**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian kinerja	30 dokumen	27,794,000	1 dokumen	4,519,000	5 dokumen	255,000		0					5	255,000		**255,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.02**		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	72 laporan	**35,891,685,786**		**4,880,232,333**	12 laporan	**5,347,848,300**		862,923,397		1,333,679,795	3	1,531,520,783		**1,510,337,688**		**5,238,461,663**	98			10,118,693,996	28.19		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.02**	**1**	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	72 laporan	29,147,773,936	12 laporan	4,019,871,553	12 laporan	4,478,082,800	2	862,923,397	3	1,047,478,246	4	1,397,217,536	3	1,124,394,241		**4,432,013,420**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.02**	**2**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai yang difasilitasi	298 orang	3,780,831,350	46 orang	506,379,780	46 orang	668,703,500	0	0	14	198,398,549	7	106,082,247	25	307,293,947		**611,774,743**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.02**	**3**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	72 laporan	2,866,334,500	12 laporan	338,210,000	12 laporan	188,764,500		0	5	83,683,000	2	27,520,000	5	77,461,500		**188,664,500**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.02**	**5**	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	6 laporan	24,600,000	1 laporan	4,000,000	1 laporan	4,182,500		0	1	4,120,000		0	0	0		**4,120,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.02**	**7**	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan	72 laporan	47,796,000	12 laporan	7,771,000	12 laporan	8,005,000		0			1	701,000	11	1,188,000		**1,889,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.02**	**8**	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis	6 laporan	24,350,000	1 laporan	4,000,000	1 laporan	110,000		0				0	1	0		**0**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.03**		*Administrasi barang milik daerah pada SKPD*	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	paket	**107,360,000**		**13,200,000**	1 paket	**8,337,000**		**0**		**4,837,000**		**1,000,000**		**2,500,000**		**8,337,000**	100			21,537,000	20.06		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.03**	**6**	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengurus barang yang difasilitasi	12 oang	107,360,000	2 orang	13,200,000	2 orang	8,337,000		0	1	4,837,000	0	1,000,000	1	2,500,000		**8,337,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.06**		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Jumlah Administrasi Umum	6 paket	**454,091,700**		**394,433,960**	1 paket	**272,098,410**		**0**		**13,057,760**		**5,363,650**		**224,134,650**		**242,556,060**	89			636,990,020	140.28		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.06**	**1**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	6 paket	16,740,700	1 paket	2,727,800	1 paket	3,436,780		0			1	2,802,400	0	634,200		**3,436,600**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.06**	**2**	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan	6 paket	163,100,500	5 paket	139,283,950	1 paket	169,252,500		0				0	1	157,172,300		**157,172,300**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.06**	**3**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga	6 paket	40,851,350	1 paket	6,690,700	1 paket	6,832,130		0		2,729,760		1,361,250	1	2,683,900		**6,774,910**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.06**	**5**	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang	6 paket	32,871,150	1 paket	5,327,900	1 paket	10,367,000		0		1,214,000		0	1	8,212,000		**9,426,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.06**	**6**	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	6 paket	35,370,000	1 paket	6,720,000	1 paket	3,600,000		0		1,200,000		600,000	1	1,800,000		**3,600,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.06**	**9**	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 paket	143,510,000	1 paket	18,000,000	1 paket	34,800,000		0		6,204,000		0	1	12,311,000		**18,515,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.06**	**10**	Penatausaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi	6 orang	21,648,000	1 orang	2,598,000	1 orang	43,810,000		0		1,710,000		600,000	1	41,321,250		**43,631,250**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 paket	**320,635,000**	1 paket	43,241,831	1 paket	**68,750,000**		**0**		**9,414,527**		**11,830,308**		**29,185,480**		**50,430,315**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**1**	**2.08**	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 paket	8,937,500	1 paket	2,500,000	1 paket	1,100,000		0				0	1	1,000,000		**1,000,000**							DPMPD KAB KEDIRI	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																														
Non Urusan																														
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 paket	102,727,500	1 paket	10,136,331	1 paket	15,060,000		0		4,149,527		740,308	1	5,055,480		**9,945,315**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.08	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	208,970,000	1 paket	30,605,500	1 paket	52,590,000		0		5,265,000		11,090,000	1	23,130,000		**39,485,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan	6 paket	**403,275,125**	1 paket	63,300,974	1 paket	**142,737,075**		**0**		**3,295,300**		**28,263,800**		**104,392,695**		**135,951,795**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 paket	322,610,000	1 paket	55,832,198	1 paket	93,300,000		0		3,295,300	0	19,628,800	1	63,707,255		**86,631,355**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	6 paket	80,665,125	1 paket	7,468,776	1 paket	49,437,075		0				8,635,000	1	40,685,440		**49,320,440**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	2			**Program Penataan Desa**	**Persentase desa yang proses penetapan dalam penataan desa**		**104,283,460**		**1,700,000**		**168,780,000**		**0**		**0**		**0**		**164,479,900**		**164,479,900**	**97**			**166,179,900**	**159.35**		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	2	2.01		*Penyelenggaraan Penataan Desa*	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa		104,283,460		1,700,000		168,780,000		0		0		0		164,479,900		164,479,900	97			166,179,900	159.35		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Tata Wilayah Desa	240 desa	104,283,460	0 desa	1,700,000	40 desa	168,780,000						0	40	164,479,900		**164,479,900**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	3			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase peningkatan kerjasama desa**		**166,349,700**		**23,578,500**		**42,478,000**		**0**		**7,270,000**		**1,070,000**		**34,020,280**		**42,360,280**	**100**			**65,938,780**	**39.64**		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	3	2.01		*Fasilitasi kerja sama antar desa*	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga		166,349,700		23,578,500		42,478,000		0		7,270,000		1,070,000		34,020,280		42,360,280	100			65,938,780	39.64		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan,Jumlah kerjasama antar desa	6 kawasan	166,349,700	0 kawasan	23,578,500	1 kawasan	42,478,000		0		7,270,000	0	1,070,000	1	34,020,280		**42,360,280**				65,938,780			DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang difasilitasi**		**178,368,530,600**		**28,938,568,228**		**31,083,561,000**		834,676,832		24,577,560,300		1,188,418,009		**3,741,126,431**		**30,341,781,572**	**98**			**59,280,349,800**	**33.23**		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01		*Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan		**178,368,530,600**		28,938,568,228		**31,083,561,000**		834,676,832		24,577,560,300		1,188,418,009		**3,741,126,431**		**30,341,781,572**	98			59,280,349,800	33.23		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	928,689,200	343 desa	367,560,673	343 desa	294,633,000		0	138	118,570,000	61	52,541,000	144	87,019,023		**258,130,023**	88			625,690,696	67.37		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	469,330,000	343 desa	114,330,000	343 desa	65,522,500		0			64	12,150,000	279	46,390,000		**58,540,000**	89			172,870,000	36.83		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	367,000,000	343 desa	22,253,000	343 desa	71,160,000		0	6	1,320,000	259	53,770,000	77	14,580,000		**69,670,000**	98			91,923,000	25.05		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	170,816,884,800	343 desa	27,515,092,055	343 desa	28,771,475,000	10	834,676,832	290	24,349,326,800	11	945,448,009	31	2,304,702,232		**28,434,153,873**	99			55,949,245,928	32.75		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	5	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	4116 orang	498,281,100	343 desa	70,087,000	686 orang	150,000,000		0	139	30,490,000	0	0	547	98,985,000		**129,475,000**	86			199,562,000	40.05		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	274,280,000	343 desa	8,100,000	343 desa	31,100,000		0	32	2,920,000	19	1,690,000	292	19,170,000		**23,780,000**	76			31,880,000	11.62		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	219,296,000	343 desa	54,550,000	343 desa	50,000,000		0	26	3,780,000		0	317	39,345,000		**43,125,000**	86			97,675,000	44.54		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	2,111,992,000	195 desa	575,639,500	343 desa	946,190,000		0	17	47,053,500	4	10,368,000	322	697,225,176		**754,646,676**	80			1,330,286,176	62.99		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	64,900,000	215 desa	5,370,000	343 desa	238,810,000		0	1	675,000	1	675,000	341	202,795,000		**204,145,000**	85			209,515,000	87.73		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	252,855,000	343 desa	19,910,000	343 desa	29,850,000		0	36	3,150,000	63	5,465,000	244	0		**8,615,000**	29			28,525,000	95.56		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan profil desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2064 desa/kel	360,075,000	343 desa	23,240,500	344 desa /kel	69,238,000		0	11	2,120,000	246	49,580,000	87	13,800,000		**65,500,000**	95			88,740,500	24.65		DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	13	fasilitasi pengelolalaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	440,280,000	343 desa	9,080,000	343 desa	49,530,000		0	8	1,125,000	8	1,155,000	327	6,210,000		**8,490,000**	17			17,570,000	3.99		DPMPD KAB KEDIRI	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																														
Non Urusan																														
2	**13**	**4**	**2.01**	**14**	pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah desa yang difasilitasi	6174 orang	805,545,000	343 desa	11,130,000	1,029 orang	87,622,500		0	11	900,000	520	44,280,000	498	32,040,000		**77,220,000**	88			88,350,000	10.97		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**4**	**2.01**	**15**	fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	549,280,000	343 desa	101,033,000	343 desa	130,000,000		0	3	1,125,000		0	340	114,413,000		**115,538,000**	89			216,571,000	39.43		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**4**	**2.01**	**18**	fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi	2064 desa/kel	209,842,500	343 desa	41,192,500	344 desa/kel	98,430,000		0	52	15,005,000	39	11,296,000	252	64,452,000		**90,753,000**	92			131,945,500	62.88		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**5**			**Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan,lembaga adat dan masyarakat hukum adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif**		**10,019,046,400**		**1,502,915,300**		**2,513,608,000**		**0**		**171,157,025**		**380,211,737**		**1,501,789,187**		**2,053,157,949**	**82**			**3,556,073,249**	**35.49**		DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**5**	**2.01**		**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemerintahan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serat pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota**			**10,019,046,400**		**1,502,915,300**		**2,513,608,000**		**0**		**171,157,025**		**380,211,737**		**1,501,789,187**		**2,053,157,949**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**5**	**2.01**	**2**	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemaswyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna),lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang difasilitasi penataan kelembagaannya	240 desa	1,399,060,000	40 desa	924,160,000	40 desa	166,290,000		0	8	31,937,500	10	39,609,000	22	89,129,000		**160,675,500**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**5**	**2.01**	**5**	fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	2,566,752,000	343 desa	96,009,000	343 desa	545,205,000		0	4	5,720,000	32	51,274,000	307	212,835,000		**269,829,000**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**5**	**2.01**	**6**	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah desa yang difasilitasi	255 orang	873,822,200	1 kali	94,348,000	30 orang	285,973,000		0	1	6,097,750	1	5,575,400	29	266,048,750		**277,721,900**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**5**	**2.01**	**7**	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	853,255,000	0 desa	45,768,500	343 desa	47,414,000		0	7	989,000		0	336	44,104,060		**45,093,060**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**5**	**2.01**	**8**	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah desa yang difasilitasi,Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih lingkungan	2058 desa	2,449,408,000	343 desa	228,142,600	343 desa	454,552,000		0	34	44,787,550	60	79,050,500	250	324,282,000		**448,120,050**							DPMPD KAB KEDIRI	
2	**13**	**5**	**2.01**	**9**	fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM,Jumlah desa yang difasilitasi		1,876,749,200	105 desa	114,487,200		1,014,174,000		0	0	81,625,225	0	204,702,837	0	565,390,377		**851,718,439**							DPMPD KAB KEDIRI	
																								Predikat	SR					
																									12.09					
																								Predikat	SR					
								225,894,426,771		**5,297,485,293**			**39,649,082,785**		**1,697,600,229**		**529,607,550**	**0**	**1,577,978,541**	**0**	**7,312,851,311**	**0**	**38,278,401,534**	**96.54**			**43,575,886,827**	**19.29**			
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)			**96.54**					
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)			**SR**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen dalam menyusun perencanaan dan penetapan kine

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Pelaksanaan pencatatan pertanggungjawaban keuangan membutuhkan waktu dan perlu kelengkapan dokumen

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sub kegiatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Perubahan RKPD TA. 2022 diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPJMD 2021-2026

Kediri, 6 Januari 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																											
Non Urusan																											

KEPALA DPMPD KAB KEDIRI

AGUS CAHYONO, S.Sos.
NIP. 19700913 199201 1 001

Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DPMPD Kabupaten Kediri

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Catatan analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Jumlah BUMDes yang aktif**			266	280	295	310	325	343	262	286					
2	**Jumlah Desa Mandiri**			4	8	12	16	20	24	7	31					
3	**Jumlah Desa Maju**			20	40	60	80	100	120	125	187					
4	**Prosentase lembaga desa aktif**			78.00%	81.00%	84.00%	87.00%	90.00%	93.00%		84.00%					
5	**Prosentase laporan keuangan tepat waktu**			80.00%	83.00%	86.00%	89.00%	92.00%	95.00%		83.00%					

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN KEDIRI

SKPD DPMPD KABUPATEN KEDIRI

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan desa	Kecamatan Banyakan, Grogol, Mojo, Semen, Tarokan, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	600,000,000	
2	Bantuan BKK di Desa Sekaran Kecamatan Kayenkidul Kabupaten Kediri	Desa Sekaran Kecamatan Kayenkidul Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
3	Pembangunan Kantor Desa Pemerintah Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo	Desa Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	150,000,000	
4	Pembelian Tanah Pemerintah Desa Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo	Desa Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
5	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan desa	Kecamatan Gampengrejo, Gurah, Kayen Kidul, Ngasem, Pagu, Papar , Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	250,000,000	
6	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan desa	Dapil III meliputi Kecamatan Kandangan, Kepung, Puncu dan lainnya, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	1,000,000,000	
7	Terbatasnya modal usaha BUMDES	Dapil 2 meliputi kecamatan Badas, Kunjang, Pare, Plemahan, Purwoasri, Kab. Kediri	Jumlah BUMDes yang diberdayakan	800,000,000	
8	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan desa	Kecamatan Gampengrejo, Gurah, Kayen Kidul, Ngasem, Pagu, , Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	400,000,000	
9	Terbatasnya modal usaha BUMDES	meliputi kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Wates, Kandat, Kras, Ngadiluwih, Ringinrejo, Kab. Kediri	Jumlah BUMDes yang diberdayakan	750,000,000	
10	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan desa Banaran Kec. Kandangan	Desa Banaran Kec. Kandangan, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	80,000,000	
11	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan Desa Kandangan	Desa Kandangan Kec. Kandangan, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	70,000,000	
12	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan desa, yakni 7 desa di Kec. Kandangan	Kec, Kandangan (Desa Klampisan, Kemiri, Medowo, Bukur, Jlumbang, Mlancu, dan Karangtengah, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	350,000,000	
13	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan desa Puncu Kec. Puncu	Desa Puncu, Kec. Puncu, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	50,000,000	
14	Terbatasnya APBDes untuk pembangunan desa di Kec. Badas	Kec. Badas, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	400,000,000	

15	Terbatasnya modal usaha BUMDES	Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, dan Wates, Kab. Kediri	Jumlah BUMDes yang diberdayakan	100,000,000	
16	Pembangunan Jalan yang rusak (Telford)	Kec. Kandat & kec. Ringinrejo, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	300,000,000	
17	Bantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Senilai	Kecamatan Papar, Ngasem, Pagu, Kayen Kidul, Gurah, Gampengrejo, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	50,000,000	
18	Bantuan untuk Pemberdayaan masyarakat & Pemdes	Kec Plosoklaten, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
19	Bantuan untuk pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pare, Badas, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	400,000,000	
20	Bantuan Pemberdayaan masyarakat	Kec Kepung, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	200,000,000	
21	Bantuan untuk pemberdayaan masyarakat & Pemdes	Kecamatan Grogol, Tarokan, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	140,000,000	
22	BKK di Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung	Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	50,000,000	
23	BKK di Desa Manggis Kecamatan Ngancar	Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
24	BKK di Desa Gadungan Kecamatan Wates	Desa Gadungan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
25	Bantuan BKK di Desa Padangan Kecamatan Kayenkidul	Desa Padangan Kecamatan Kayenkidul Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	200,000,000	
26	Bantuan BKK untuk Karang Taruna di Desa Sukoharjo Kecamatan Kayenkidul	Desa Sukoharjo Kecamatan Kayenkidul Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	25,000,000	
27	Bantuan BKK untuk karang Taruna di Desa Jagung Kecamatan Pagu	Desa Jagung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	25,000,000	
28	BKK di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo	Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
29	BKK di Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo	Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
30	BKK di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo	Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
31	BKK di Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo	Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
32	BKK di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo	Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri , Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
33	BKK di Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo	Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	300,000,000	
34	BKK di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo	Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	300,000,000	
35	BKK di Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo	Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	200,000,000	
36	Bantuan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	200,000,000	
37	Bantuan Normalisasi Saluran Pemerintah Desa Tawang, Kecamatan Wates	Dusun Dadapan RT 01 RW 12 Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	200,000,000	

38	Bantuan Rehab Stadion Pemerintah Desa Tawang, Kecamatan Wates	Dusun Tawang, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	200,000,000	
39	Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Wisata Desa	Kabupaten Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	150,000,000	
40	Bumdes Desa Bedug Kec. Ngadiluwih	Bumdes Desa Bedug Kec. Ngadiluwih , Kab. Kediri	Jumlah BUMDes yang diberdayakan	200,000,000	
41	Bantuan Keuangan Khusus Desa (Peningkatan Jalan (Hotmix)	Ds Susuhbango Kec. Ringinrejo Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
42	Bantuan Keuangan Khusus Desa (Perbaikan Jembatan)	Ds Krandang Kec. Kras Kediri, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	200,000,000	
43	Bantuan Keuangan Khusus Desa (Peningkatan Jalan (Hotmix)	Dsn. Ngemplak RT.04-05, RW.04 Ds. Krandang Kras Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	50,000,000	
44	Bantuan Keuangan Khusus Desa (Makadam Jalan)	Dsn Jenggolo Rt/Rw 03/04 Ds Pelas Kec. Kras Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
45	Untuk membantu bumdes untuk terus tumbuh	Jalan raya Kediri-Blitar RT.01 RW.01 Dusun Susuh bango utara, Kab. Kediri	Jumlah BUMDes yang diberdayakan	100,000,000	
46	Meningkatkan kualitas bangunan kantor untuk menunjang kelancaran layanan masyarakat	Jl. Tambangan No. 24 Ngadiluwih, Kab. Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
47	Bantuan Keuangan Desa untuk Insfratruktur Pedesaan BKD DESA GAMPENG	Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun	100,000,000	
	JUMLAH TOTAL			**9,890,000,000**	

Tabel 2.5 Review Terhadap Ranwal Awal RKPD 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEDIRI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa						11,201,065,300							13.829.162.216,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11,201,065,300							13.829.162.216,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						11,201,065,300							13.655.062.216,00	
1	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5,087,703,100	x					-	5.899.996.616,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6,512,000			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	12.710.000,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.644.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		6.636.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	868.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		6.074.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4,632,565,000			-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	4.904.622.666,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	4,393,007,000	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		4.672.577.666,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	74.610.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		43.410.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	162.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		175.720.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	908.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		8.791.200,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.172.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		2.267.200,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	868.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		1.856.600,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	13.443.700,00	
	2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		13.443.700,00	DPMPD Kab Kediri

	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	271,657,400			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	612.016.300,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.600.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		3.802.700,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		160.178.100,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.006.200,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		7.296.100,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	792.200,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		1.882.600,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.659.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		1.595.800,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		3.600.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200,000,000	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		380.061.000,00	DPMPD Kab Kediri

	2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		53.600.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102,953,000			-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	214.206.000,00	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.100.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		1.100.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		24.000.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	33,800,000	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		76.000.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56,053,000	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		113.106.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68,015,700			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	142.997.950,00	
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	42.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		75.000.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	26,015,700	Kab. Kediri, Ngasem, Ngasem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP2 : PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN	-		67.997.950,00	DPMPD Kab Kediri
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	24.055.800,00						-	15.724.000,00	

	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	24.055.800,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	15.724.000,00	
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				1 Desa	24.055.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		15.724.000,00	DPMPD Kab Kediri
3	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	52.686.800,00						-	74.610.000,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	52.686.800,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	74.610.000,00	
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	28.846.200,00	Kab. Kediri, Ngasem, Ngasem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		52.500.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	23.840.600,00	Kab. Kediri, Ngasem, Ngasem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		22.110.000,00	DPMPD Kab Kediri
4	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	5,059,816,100						-	5.940.231.300,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	5,059,816,100			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	5.940.231.300,00	
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	36.992.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		57.800.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	46.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		71.890.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	4,286,692,400	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		4.402.463.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	87.800.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		137.190.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	12.922.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		20.190.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	16.215.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		25.335.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	183,200,200	Kab. Kediri, Ngasem, Ngasem	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		299.983.300,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														

							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	29.824.100,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		46.600.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	18.334.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		28.645.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				2 Dokumen	52.068.000,00	Kab. Kediri, Ngasem, Ngasem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		66.125.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	39.479.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		61.690.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	52.032.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		81.300.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				10 Desa	100.771.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		457.450.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	97,484,000	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		183.570.000,00	DPMPD Kab Kediri

5	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	847,979,500.00						-	1.724.500.300,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	847,979,500.00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	1.724.500.300,00	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan				344 Dokumen	127,687,600	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		245.745.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	123,990,800	Kab. Kediri, Ngasem, Ngasem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		207.533.300,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	128,170,800	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		294.973.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				344 Laporan	49.328.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		127.075.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	31.331.100,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		85.000.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				344 Dokumen	387,471,200.00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		764.174.000,00	DPMPD Kab Kediri
	2	-				-						168.824.000,00							174.100.000,00	
6	2	-	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	128,824,000						-	174.100.000,00	
	2	-	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	128,824,000			-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	174.100.000,00	
	2	-	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	128,824,000	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		174.100.000,00	DPMPD Kab Kediri
											J U M L A H	**11,201,065,300**						**13.829.162.216,00**	